

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk hubungan antar individu, masyarakat, dan negara. Sebagai pedoman sosial, hukum memiliki fungsi utama untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dengan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, prinsip supremasi hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.¹

Sebagai instrumen sosial, hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), di mana peraturan dibuat untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju nilai-nilai yang diinginkan.² Misalnya, dalam konteks transaksi keuangan, hukum hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk individu maupun lembaga. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sekaligus mencegah potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan kepentingan.³

Di Indonesia, hukum perdata menjadi salah satu cabang hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan privat antara individu maupun badan hukum. Hukum perdata meliputi berbagai aspek, seperti perjanjian, utang-piutang, dan jaminan. Salah satu prinsip utama dalam hukum perdata adalah kebebasan berkontrak, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, keputusan, dan ketertiban umum⁴. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁵

Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Genta Press, 2008), 13.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2002), 11.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 20.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), 1.

⁵ KUH Perdata Pasal 1338.

penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Untuk mengatasi hal ini, berbagai perangkat hukum telah disediakan, termasuk undang-undang khusus yang mengatur aspek tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua undang-undang ini memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi, khususnya di sektor pembiayaan.⁶

Perkembangan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi, yang menuntut adanya penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, misalnya, hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan pola transaksi yang semakin kompleks, seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan skema pembiayaan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya sebagai penjaga keadilan.⁸

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang telah lama menjadi dasar bagi banyak penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara yuridis, PMH diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum dapat menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelakunya.

Pada awalnya, PMH hanya diartikan secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini diperluas untuk mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Perkembangan ini menjadi

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 45.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 112.

⁹ Pasal 1365 KUH Perdata.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Eresco, 1990), 78.

penting dalam konteks modern di mana berbagai jenis hubungan hukum tidak selalu diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Mahkamah Agung juga telah beberapa kali memutuskan bahwa pelanggaran terhadap norma kepatutan dapat dianggap sebagai PMH.¹¹

Elemen utama yang harus dipenuhi dalam lingkup PMH meliputi perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta unsur kesalahan¹². Keempat elemen ini harus terbukti secara meyakinkan dalam proses hukum. Contohnya, dalam kasus penyalahgunaan objek jaminan fidusia, seperti kendaraan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan tetapi kemudian dijual tanpa izin kreditur, semua elemen PMH dapat terpenuhi.

Dalam kasus seperti itu, perbuatan melanggar hukum terjadi ketika debitur menjual kendaraan tanpa persetujuan kreditur, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jaminan fidusia. Kerugian yang timbul adalah kehilangan hak kreditur atas objek jaminan. Hubungan kausal dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa tindakan debitur secara langsung dapat menyebabkan kerugian tersebut, sementara unsur kesalahan terbukti dari niat atau kelalaian debitur dalam menjaga hak kreditur.

Selain aspek hukum, PMH juga sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah sering kali menjadi korban, terutama dalam hubungan dengan pelaku usaha atau lembaga pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya PMH.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PMH sering kali menjadi landasan dalam gugatan konsumen terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.¹ Contohnya, ketika lembaga pembiayaan melakukan tindakan penarikan kendaraan tanpa prosedur yang benar, hal ini dapat dikategorikan sebagai PMH yang melanggar prinsip keadilan bagi konsumen.¹¹

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3157 K/Pdt/2009.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1987), 45.

PMH juga mencerminkan dinamika hubungan antara aturan hukum dan implementasinya dalam praktik. Meskipun telah ada berbagai perangkat hukum, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa masyarakat masih kesulitan untuk menegakkan haknya akibat keterbatasan akses keadilan atau minimnya pemahaman hukum.¹² Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai PMH tidak hanya penting untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pengamanan kredit yang berkembang pesat dalam sistem pembiayaan modern. Secara hukum, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan landasan yuridis untuk pelaksanaan fidusia di Indonesia¹³. Konsep jaminan fidusia ini berasal dari istilah *fides* dalam bahasa Latin, yang berarti kepercayaan. Hal ini mencerminkan esensi jaminan fidusia sebagai mekanisme yang didasarkan pada kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur.¹⁴

Fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai secara fisik objek jaminan yang dimilikinya, sementara hak kepemilikan secara hukum dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang.¹⁵ Hal ini berbeda dengan gadai, di mana objek jaminan harus diserahkan secara fisik kepada kreditur. Keunggulan ini membuat fidusia menjadi pilihan utama dalam transaksi pembiayaan, terutama di sektor otomotif dan pembiayaan konsumen lainnya.¹⁶ Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, misalnya, objek fidusia sering kali berupa kendaraan bermotor yang tetap digunakan oleh debitur meskipun menjadi bagian dari jaminan bagi kreditur.

Pelaksanaan fidusia memiliki prosedur hukum yang jelas, termasuk pendaftaran akta fidusia di kantor pendaftaran fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan objek jaminan. Namun, dalam

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴ Abdurrahman, *Masalah Fidusia di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 45.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 98.

¹⁶ Purwanto, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 123.

praktiknya, masih banyak kreditur dan debitur yang tidak mematuhi prosedur ini, sehingga menimbulkan potensi sengketa hukum.¹⁷

Salah satu tantangan utama dalam jaminan fidusia adalah penyalahgunaan objek jaminan oleh debitur, seperti menjual kendaraan tanpa sepengetahuan kreditur. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip fidusia tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam banyak kasus pembayaran bermasalah di lembaga keuangan, debitur seringkali berdalih bahwa penjualan dilakukan karena tekanan ekonomi, tetapi alasan ini tidak menghapus tanggung jawab hukum mereka.¹⁸

Dari perspektif hukum perdata, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Eksekusi dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan jika jaminan fidusia telah terdaftar.¹⁹ Namun, pelaksanaan hak ini sering kali menimbulkan polemik, terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang berlaku atau melanggar hak konsumen.²⁰ Contohnya adalah kasus di mana kendaraan ditarik secara paksa oleh pihak ketiga atas perintah kreditur tanpa pemberitahuan yang memadai kepada debitur²¹.

Dalam konteks perlindungan hukum, debitur dan konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan kreditur, terutama jika tidak ada pendaftaran fidusia yang sah.²² Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran hukum dan transparansi dalam pelaksanaan fidusia. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mampu melindungi hak-hak debitur sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Jaminan fidusia merupakan elemen penting dalam sistem pembiayaan yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk menjaga efektivitasnya, diperlukan sinergi antara regulasi yang memadai, kepatuhan para pihak, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.²³ Dengan demikian,

¹⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 45.

¹⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Alumni, 2002), 90.

²¹ Purwanto, *Hukum Jaminan di Indonesia*, 125.

²² Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Genta Press, 2008), 110.

jaminan fidusia tidak hanya menjadi alat pengamanan kredit tetapi juga mekanisme yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak.

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang fundamental dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Dalam hukum perdata Indonesia, transaksi jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati²⁴. Dengan demikian, transaksi jual beli melibatkan dua elemen utama, yaitu barang sebagai objek dan harga sebagai nilai tukarnya.

Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, seperti mobil, transaksi ini memiliki karakteristik unik yang melibatkan prosedur hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan jual beli barang lainnya.²⁵ Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor, selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, juga memerlukan pengalihan hak milik yang sah melalui dokumen resmi, seperti sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor (*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB*) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).²⁶

Di era modern, banyak transaksi jual beli kendaraan bermotor dilakukan dengan pembiayaan kredit melalui lembaga pembiayaan, salah satu contohnya adalah di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dalam skema ini, pembeli melakukan pembayaran secara mencicil kepada lembaga pembiayaan, sementara kepemilikan kendaraan dijamin dengan jaminan fidusia.²⁷ Sistem ini mempermudah masyarakat untuk memiliki unit kendaraan bermotor meskipun dengan keterbatasan dana tunai. Namun, di sisi lain, skema ini juga menimbulkan risiko hukum yang lebih besar, terutama ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.²⁸

Salah satu tantangan utama dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor adalah ketika salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Contohnya, debitur yang menjual kendaraan tanpa persetujuan dari lembaga pembiayaan melanggar prinsip-prinsip

²⁴ Pasal 1457 KUH Perdata.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 56.

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Abdurrahman, *Masalah Fidusia di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005),. 45.

²⁸ Purwanto, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 8.

dalam kontrak kredit dan jaminan fidusia. Tindakan semacam ini seringkali memicu sengketa hukum, baik di antara individu yang terlibat dalam transaksi maupun dengan lembaga pembiayaan.²⁹

Selain itu, dalam praktik jual beli kendaraan secara langsung antara individu, sering kali ditemukan kasus penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Misalnya, penjual yang menyerahkan kendaraan dengan dokumen palsu atau kendaraan yang masih dalam status jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada pembeli.³⁰ Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik.³¹ Untuk itu, hukum mengatur bahwa pembeli berhak mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³²

Dalam perspektif perlindungan konsumen, perlindungan hukum tentu sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dalam setiap transaksi. Misalnya, jika terjadi wanprestasi dari pihak penjual, konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan perjanjian atau peraturan yang berlaku dan demikian pula sebaliknya.³³ Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka atau kesulitan dalam mengakses keadilan ketika terjadi sengketa.³⁴

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, dan penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam transaksi jual beli. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat tetapi juga mendorong terciptanya iklim transaksi yang sehat dan adil.³⁵ Dengan demikian, transaksi jual beli kendaraan bermotor dapat berjalan secara efisien tanpa mengorbankan hak dan kepentingan pihak-pihak terkait.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2002), 112.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 45

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pdt.G/2017.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 45.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Genta Press, 2008), hlm. 98.

Seperti penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT BDG. menjadi salah satu contoh konkret tentang suatu kompleksitas perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia. Masalah hukum yang menarik dalam perkara ini didasarkan kepada *legal standing* pokok gugatan perdata yang mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen dan UU Fidusia. Perkara ini berawal dari Endin Syamsudin Rofi'i (Debitur) telah melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T tahun 2015, Nomor Polisi T-1207-ES dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Kreditur) dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 021419200982 tanggal 21 Bulan Juni 2019.

Selama masa perjanjian berlangsung diketahui pihak Debitur ternyata gagal bayar, ingkar janji, dan wanprestasi, sehingga pihak Kreditur melakukan penagihan secara berkali-kali melalui *Debt Collector*. Namun upaya tersebut selalu gagal dan karena pihak Debitur dianggap tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya melunasi sisa tunggakan utang pembiayaan kepada pihak Kreditur, akhirnya pihak Kreditur berupaya melakukan paksa eksekusi sita jaminan fidusia unit kendaraan tersebut. Menghadapi keadaan tersebut, pihak Debitur melakukan pengaduan kepada Moch. Anshory selaku Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPC Bekasi, yang memberikan kuasa kepada Egy Bastian Hermawan dan Yunita Dewi Lestari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang. Pendek kata, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: Nomor 100/Pdt.G/2019/PN.Kwg tertanggal 11 Maret 2020 yang dalam amarnya mengadili: "Mengabulkan Eksepsi Tergugat (Kreditur) tentang *Error in Persona*" dan "Menyatakan Gugatan Penggugat (Debitur) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)".

Merasa tidak puas gugatannya ditolak pada pengadilan tingkat pertama, Moch. Anshory selaku Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPC Bekasi, yang memberikan kuasa kepada Egy Bastian Hermawan dan Yunita Dewi Lestari melakukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan

tiga alasan: **pertama**, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Kreditur) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa upaya pengambilalihan obyek jaminan fidusia secara paksa, sepihak, dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata; **kedua**, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Kreditur) dianggap melalaikan kewajibannya yakni tidak membeikan salinan Akta Perjanjian Pembiayaan, Daftar Rincian Angsuran, Klaim Asuransi, dan Akta Jaminan Fidusia kepada Endin Syamsudin Rofi'i (Debitur); dan **ketiga**, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Kreditur) dianggap telah merugikan Endin Syamsudin Rofi'i (Debitur) dan melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 11 (1), Pasal 12 (1) dan Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun fakta hukum yang menarik untuk dikaji lebih komprehensif dalam gugatan banding tersebut adalah upaya hukum banding yang diajukan oleh Moch. Anshory selaku Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) DPC Bekasi, yang diwakili oleh Egy Bastian Hermawan, Yunita Dewi Lestari, dan Rosadi (Pembanding), sama sekali tidak menyertakan adanya Surat Kuasa dari Endin Syamsudin Rofi'i (Debitur), padahal sengketa perjanjian pembiayaan sebenarnya adalah antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Kreditur) dengan Endin Syamsudin Rofi'i (Debitur). Dengan kata lain, gugatan banding Moch. Anshory, yang diwakili oleh Egy Bastian Hermawan, Yunita Dewi Lestari, dan Rosadi (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA DPC Bekasi) terbukti *error in persona* dan dalil hukum gugatan bandingnya tidak berdasar. Atas dasar itu, setelah melalui proses persidangan dan pertimbangan hukum, majelis hakim mengambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT BDG tertanggal 6 Juli 2020 yang amarnya mengadili: "Menolak permohonan banding dari Egy Bastian Hermawan, Yunita Dewi Lestari, dan Rosadi selaku Kuasa Pembanding".

Sejatinya, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian perdata. Namun faktanya, seringkali salah satu pihak kurang cermat dalam melakukan upaya hukum gugatan

perdata ke pengadilan, seperti contoh kekeliruan identitas pemohon/penggugat atau termohon/tergugat dan/atau karena tidak adanya kelengkapan dokumen Surat Kuasa dari salah satu pihak yang terikat langsung dalam perjanjian, baik Penggugat maupun Tergugat, yang menyebabkan gugatannya menjadi *cacat formil* dan *error in persona*.

Dengan demikian penerapan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 11 (1), Pasal 12 (1) dan Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam putusan banding di atas sangat menarik untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana ketelitian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia. Aspek kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dapat menimbulkan sengketa hukum yang kompleks. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga perlindungan konsumen dalam memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.³⁶

Lebih jauh, putusan tersebut menjadi bahan refleksi terhadap kelemahan dalam implementasi undang-undang terkait jaminan fidusia dan perlindungan konsumen. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, banyak konsumen yang masih menjadi korban pelanggaran karena ketidaktahuan atau ketidakseimbangan kekuatan dengan pelaku usaha.³⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya, dan mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi semacam ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Demikian pula dengan Undang-Undang Fidusia telah mengatur ketentuan penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian bisnis. Namun ketika terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam perjanjian adakalanya

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 45.

para pihak keliru dalam melakukan upaya hukum secara formil di pengadilan, selain itu dalam Surat kuasa berakhir karena berbagai alasan, terutama kematian, pencabutan oleh pemberi kuasa, pengunduran diri penerima kuasa, pailit/di bawah pengampunan salah satu pihak, selesainya urusan yang dikuasakan, atau berakhirnya jangka waktu yang disepakati, sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata menjelaskan pencabutan kuasa dapat dilakukan karena meninggal dunia, Pencabutan, Pengunduran diri, Pailit, Selesai Urusan, Jangka Waktu, akan tetapi dalam putusan nomor 278/PDT/2020/PT.BDG hakim menyatakan bahwa surat kuasa tidak berlaku padahal Pasal 1813 KUHPer belum dilakukan oleh klien, maka seharusnya surat kuasa tersebut tetap. Pemberi kuasa bisa mencabut kuasa kapan saja (kecuali ada klausul khusus), dan penerima kuasa bisa melepasnya dengan pemberitahuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini menjadi penelitian tesis yang berjudul: **Analisis Putusan Nomor 287/PDT/2020/PT.BDG Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Dengan Jaminan Fidusia Di Pengadilan Tinggi Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang di atas, maka ada tiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Putusan Nomor 287/PDT/2020/PT.BDG?
2. Bagaimana analisis akibat hukum dalam Putusan Nomor 287/PDT/2020/PT.BDG?
3. Bagaimana analisis perjanjian jual beli dalam Putusan Nomor 287/PDT/2020/PT.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim untuk melindungi konsumen dalam penyelesaian perkara perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia di Pengadilan Tinggi Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Akibat hukum putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung terhadap perlindungan konsumen dalam penyelesaian perkara perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Kepastian hukum perlindungan konsumen dalam penyelesaian perkara perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia pada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang perlindungan konsumen pada penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan pembelian kendaraan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur kajian hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama dalam hal perlindungan hak konsumen dan pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi yang melibatkan jaminan fidusia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum konsumen sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha, terutama lembaga pembiayaan seperti PT Adira Finance, untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dalam pelaksanaan transaksi kredit dan penyusunan perjanjian. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghindari potensi sengketa hukum.

c. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga perlindungan konsumen dalam menyusun strategi advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pelanggaran peraturan fidusia dan perlindungan konsumen, sehingga meningkatkan efektivitas perannya dalam melindungi konsumen.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis dan kajian terhadap penelitian skripsi dan tesis yang telah dibahas terdahulu sebagai pertimbangan dan perbandingan, adapun kajian terdahulu yang menjadi patokan dan acuan antara lain:

1. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari: (1) nasabah, (2) internal bank, dan (3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.³⁸

³⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2017)

2. Thomas Yanuar Joko Prabowo, dengan judul: *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Tesis pada Universitas Airlangga Tahun 2021. Kesimpulan tesis ini adalah dalam prakteknya, eksekusi jaminan fidusia sering mengalami problematika yaitu terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum dalam eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak debt collector. Dalam beberapa putusan Pengadilan di Indonesia, pelanggaran dapat terjadi baik dari aspek perdata yaitu Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechsmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 BW maupun dari aspek pidana yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*wederechtelijk*) yang bentuknya berupa penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) maupun berbentuk penipuan (Pasal 378 KUHP). Dengan permasalahan tersebut Pemerintah harus segera membuat peraturan khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu Lembaga Pembiayaan Konsumen juga perlu menetapkan SOP serta peraturan perusahaan yang jelas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen agar *Debt Collector* tidak lagi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum³⁹.
3. Iksanudin Nur Santosa, Reza Fathi Husnullabib, Muhammad Battar Zakaria dan Stefanus Sianturi dengan judul: *Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)* pada jurnal Diponegoro Private Law Review (DPLR) Vol 9 No. 1 Tahun 2022. Kesimpulan penelitian ini adalah Kredit merupakan suatu bentuk metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi saat ini, menggantikan sistem barter yang telah terabaikan. Amerika Serikat menjadi pelopor penggunaan kredit pada sekitar abad ke-20. Di Indonesia, peran kredit memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, lembaga Jaminan Fidusia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, kasus Pengadilan negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr membahas

³⁹ Thomas Yanuar Joko Prabowo, *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021).

konflik yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam konteks Perjanjian Jaminan Fidusia.⁴⁰

4. Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia* pada Jurnal NOTARIUS, Volume 17 Nomor 1 (2024). Kesimpulan penelitian ini adalah kepentingan pihak kreditur bisa terjamin dengan adanya aturan perlindungan hukum. Upaya yang dilakukan demi terwujudnya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu Pemberian Surat Peringatan, Pemberian ganti Biaya Kerugian dan Bunga dan Eksekusi Jaminan Fidusia.⁴¹
5. Siti Mahmudah, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Hudan dengan judul: *Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen* pada Jurnal Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 10, May 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi, kenyataannya masih banyak perusahaan leasing yang tidak mengikuti ketentuan hukum tersebut, sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi leasing kendaraan bermotor.⁴²

Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azharsyah Ibrahim dan Arinal	<i>Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan</i>	Membahas penyelesaian	Obyek penelitian di Bank Muamalat

⁴⁰ Iksanudin Nur Santosa, Reza Fathi Husnullabib, Muhammad Battar Zakaria dan Stefanus Sianturi dengan judul: *Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr)* pada jurnal Diponegoro Private Law Review (DPLR) Vol 9 No. 1 Tahun 2022.

⁴¹ Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”, *NOTARIUS*, 17 (1) 2024.

⁴² Siti Mahmudah, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Hudan dengan judul: *Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen* pada Jurnal Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 10, May 2025.

	Rahmati (2017)	<i>Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,</i>	sengketa pembiayaan bermasalah	Indonesia Cabang Banda Aceh
2	Thomas Yanuar Joko Prabowo (2021)	<i>Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas perbuatan melawan hukum dalam konteks jaminan fidusia. 2. Fokus pada analisis peraturan hukum yang relevan seperti UU No. 42 Tahun 1999 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini fokus pada penggunaan jaminan fidusia dalam transaksi jual beli mobil antara individu dan PT BCA Finance. 2. Tesis ini berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, tanpa membahas spesifik hubungan antara kreditur dan debitur dalam transaksi jual beli.
3	Iksanudin Nur Santosa, Reza Fathi Husnullabi, Muhammad Battar Zakaria dan Stefanus Sianturi (2022)	<i>Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/P N Pbr)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas sengketa hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. 2. Sama-sama menggunakan studi kasus untuk mengilustrasikan persoalan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli mobil dengan PT BCA Finance dan isu penyalahgunaan jaminan fidusia serta perlindungan konsumen. 2. Artikel ini berfokus pada konflik over kredit, yang lebih spesifik pada pengalihan tanggung jawab debitur, tanpa

				membahas perlindungan konsumen dalam konteks jual beli kendaraan bermotor.
4	Ririn Maharani dan Siti Malikhatun Badriyah (2024)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 2. Menggunakan pendekatan peraturan hukum terkait fidusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini membahas penggunaan jaminan fidusia dalam konteks transaksi jual beli kendaraan bermotor dan perbuatan melawan hukum. 2. Artikel jurnal ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kreditur, tidak secara spesifik membahas isu perlindungan konsumen atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli.
5	Siti Mahmudah, Siti Mutmainah, Tika Wulandari, dan A. Thoriqil Hudan (2025)	<i>Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis Terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas sengketa pembiayaan kendaraan bermotor 2. Sama-sama dihubungkan dengan UU Perlindungan Konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus kajian pada masalah eksekusi jaminan 2. Pemenuhan para pihak dalam perjanjian pembiayaan

F. Kerangka Berfikir

Ada tiga teori yang digunakan peneliti sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari keberlangsungan sistem hukum di suatu negara. Secara mendasar, penegakan hukum didefinisikan sebagai proses untuk menjadikan aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkret dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai elemen yang bekerja bersama untuk memastikan hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Dalam konteks teori penegakan hukum, ada beberapa pendekatan dan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas proses ini.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁴⁴ Substansi hukum mencakup segala peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Substansi ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan konflik atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sebagai contoh, dalam kasus jaminan fidusia, substansi hukum mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.⁴⁵

Struktur hukum, di sisi lain, merujuk pada lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan konsumen. Struktur hukum ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa substansi hukum diterapkan secara efektif. Misalnya, dalam sengketa jaminan fidusia, pengadilan bertugas memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku, sementara lembaga perlindungan konsumen membantu memastikan hak konsumen terlindungi dari tindakan yang merugikan.⁴⁶

Kultur hukum adalah elemen ketiga yang berperan besar dalam keberhasilan penegakan hukum. Kultur hukum mencerminkan sikap, pandangan, dan kesadaran

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 3.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 45.

masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum cenderung berjalan lebih lancar. Namun, jika masyarakat apatis terhadap hukum atau memiliki budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum, maka proses penegakan hukum menjadi lebih sulit.⁴⁷ Dalam konteks jaminan fidusia, kultur hukum masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang terhadap hak-hak mereka, sehingga mereka mudah menjadi korban penyalahgunaan hukum oleh pihak yang lebih kuat, seperti lembaga pembiayaan.⁴⁸

Selain tiga elemen utama tersebut, teori penegakan hukum juga mencakup pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam kasus jaminan fidusia, pendekatan ini mencakup tindakan eksekusi jaminan atau gugatan perdata terhadap debitur yang wanprestasi.⁴⁹ Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan preventif menjadi sangat penting. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui edukasi, pengawasan, dan penyusunan perjanjian yang adil. Dalam hal jaminan fidusia, pendekatan preventif dapat diwujudkan melalui transparansi dalam perjanjian kredit dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan. Misalnya, dalam kasus jaminan fidusia, meskipun undang-undang telah mengatur dengan jelas mekanisme eksekusi dan perlindungan konsumen, masih sering ditemukan pelanggaran seperti penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen atau eksekusi jaminan yang tidak sesuai prosedur. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada integritas aparat hukum dan komitmen semua pihak untuk mematuhi aturan tersebut.⁵⁰

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Genta Press, 2008), 45.

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2002), 78.

⁴⁹ Purwanto, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 112.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 45.

Dalam teori penegakan hukum, keberhasilan proses hukum juga bergantung pada interaksi yang harmonis antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa jaminan fidusia, keadilan dapat tercapai jika aturan hukum jelas dan adil (substansi), aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan transparan (struktur), serta masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka (kultur). Ketika salah satu elemen ini lemah, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Teori penegakan hukum juga memberikan perspektif yang penting untuk menganalisis masalah-masalah hukum, termasuk perbuatan melawan hukum dalam penggunaan jaminan fidusia. Dengan memahami bagaimana substansi, struktur, dan kultur hukum bekerja, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, khususnya bagi konsumen yang sering berada pada posisi lemah dalam transaksi kredit dengan jaminan fidusia.

2. Teori Jaminan Fidusia dan Perlindungan Konsumen

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutang, dengan hak kepemilikan benda yang menjadi agunan tetap berada di tangan debitur. Jaminan fidusia ini berbeda dengan jaminan gadai, di mana benda agunan diserahkan kepada kreditur. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (debitur).

Dasar hukum Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, menurut Pasal 1 angka 2 UU Fidusia. Jaminan fidusia dan jaminan gadai sama-sama menggunakan benda sebagai agunan. Namun, pada jaminan gadai, benda agunan diserahkan kepada kreditur, sedangkan pada jaminan fidusia, benda agunan tetap berada di tangan

debitur. Jaminan fidusia berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dalam hal debitur tidak mampu melunasi hutangnya.⁵¹

Peraturan fidusia akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kepentingan pihak penerima fidusia akan kurang terjamin. Pemberi dapat menjaminkan benda yang dengan beban fidusia kepada pihak lain tanpa penerima mengetahuinya. Biaya fidusia bergantung pada nilai penjaminan objek yang dijadikan kredit. Biaya tersebut mengacu kepada PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun perlindungan konsumen berakar pada konsep keadilan dan keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen dalam konteks hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan yang dapat memberikan rasa aman kepada konsumen sekaligus memastikan pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan normatif utama dalam memberikan perlindungan ini. Dalam Pasal 1 UUPK, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵²

Prinsip-prinsip dasar teori perlindungan konsumen mencakup beberapa aspek penting yang menjadi pilar utama dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Salah satu prinsip utama adalah transparansi informasi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.⁵³ Informasi ini mencakup deskripsi produk, manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan. Kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi hak ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi, yang berpotensi merugikan konsumen.⁵⁴ Dalam

⁵¹ Editor, "Perbedaan Jaminan Fidusia dan Gadai" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-jaminan-fidusia-dan-gadai-lt63be82a6570bd/> diakses 12 Mei 2025.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 134.

konteks transaksi dengan jaminan fidusia, misalnya saja konsumen diharuskan diberikan pemahaman yang memadai mengenai prosedur jaminan dan hak-hak mereka dalam perjanjian.

Prinsip berikutnya adalah keamanan dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 huruf a, mengamanatkan bahwa setiap barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan konsumen.⁵⁵ Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian fisik maupun materiil, yang pada akhirnya memunculkan sengketa hukum.⁵⁶ Prinsip ini sangat relevan dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, di mana konsumen sering kali berada dalam posisi rentan akibat kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur hukum oleh pelaku usaha.

Selain itu, teori perlindungan konsumen menitikberatkan pada larangan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang memberikan kekuasaan sepihak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen.⁵⁷ Dalam transaksi jaminan fidusia, pelanggaran terhadap larangan ini sering kali ditemukan, seperti pencantuman klausula yang mengesampingkan persetujuan konsumen dalam proses eksekusi jaminan.⁵⁸ Hal ini menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata.⁵⁹

Teori perlindungan konsumen juga dapat dilihat dari perspektif teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls.⁶⁰ Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bertujuan untuk mendistribusikan manfaat dan risiko secara adil antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan pelaku usaha memerlukan perlindungan tambahan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 56.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Genta Press, 2008), 89.

⁵⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 2002), 57.

⁶⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75.

untuk memastikan mereka tidak dirugikan.⁶¹ Hal ini sesuai dengan konsep keadilan sosial yang menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut, teori perlindungan konsumen juga didukung oleh teori penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum melibatkan tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.⁶² Substansi hukum mencakup aturan-aturan normatif yang dirancang untuk melindungi konsumen, seperti UUPK dan undang-undang lainnya. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan dan lembaga perlindungan konsumen, yang berperan dalam menyelesaikan sengketa. Sementara itu, kultur hukum mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen.⁶³ Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara harmonis untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dalam setiap perjanjian bisnis.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum dalam suatu masyarakat. Secara filosofis, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi landasan yang sangat penting karena memberikan stabilitas dan kejelasan dalam kehidupan sosial dan hubungan hukum antarindividu atau antara individu dengan institusi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai mendasar yang harus diwujudkan oleh sistem hukum selain nilai keadilan dan kemanfaatan.⁶⁴ Dalam konteks ini, kepastian hukum memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan hasil yang dapat diprediksi.⁶⁵

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 24.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 45.

⁶³ Soerjono Soekanto, hlm. 46.

⁶⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 12.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Genta Press, 2009), hlm. 45.

Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Norma yang ambigu atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.⁶⁶ Sebagai contoh, dalam penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kejelasan aturan tentang prosedur pendaftaran dan eksekusi sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa hukum antara kreditur dan debitur.⁶⁷ Norma yang jelas tidak hanya memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menjadi subjek hukum.

Konsistensi dalam penerapan hukum juga merupakan aspek penting dari kepastian hukum. Hukum harus diterapkan secara sama dalam situasi yang serupa tanpa diskriminasi. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, seperti perbedaan putusan pengadilan untuk kasus yang serupa, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁶⁸ Dalam kasus eksekusi jaminan fidusia, misalnya, konsistensi diperlukan untuk melindungi hak kreditur tanpa mengabaikan perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen. Ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur eksekusi dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat.⁶⁹

Selain itu, kepastian hukum memberikan prediktabilitas dalam hubungan hukum. Prediktabilitas memungkinkan individu untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan tertentu, sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan rasa aman.⁷⁰ Dalam konteks perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, prediktabilitas memungkinkan kreditur dan debitur memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Misalnya, dalam pelaksanaan transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan pembiayaan dari

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 15.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 32.

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 78.

⁷⁰ Purwanto, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 112.

lembaga keuangan, debitur dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka gagal bayar dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit.

Namun demikian, meskipun kepastian hukum merupakan tujuan ideal, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya.⁷¹ Dalam kasus jaminan fidusia, meskipun aturan hukum telah diatur secara rinci dalam undang-undang, pelaksanaannya di lapangan sering kali menyimpang, seperti penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen atau eksekusi jaminan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar.¹¹ Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi tantangan lain dalam mewujudkan kepastian hukum. Banyak masyarakat, khususnya debitur, tidak memahami hak-hak mereka, sehingga mereka sering kali berada pada posisi lemah dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan dan perbankan.⁷²

Ketidakpastian hukum juga dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antara aturan hukum yang berlaku. Misalnya saja, jika terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut dapat memicu konflik hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa aturan hukum disusun secara harmonis dan mendukung pelaksanaannya di lapangan.

Asas kepastian hukum menjadi salah satu pilar dalam menjalankan konsep keadilan dalam penegakan hukum. Pemahaman seperti ini secara implisit menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum sebelum ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa dia bersalah. Demikian pula apa yang telah diperintahkan atau dilarang hendaklah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan dibuatkannya suatu peraturan perundang-undangan atau suatu keputusan pengadilan maka akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2002), 78.

⁷² Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), 45.

masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif, *normative* atau *yuridis dogmatic*. Tujuan hukum (*the end of law*) dititikberatkan pada segi kepastian hukum (konsep hukum *John Austin*). Menurut *Van Apeldoorn*, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaald baarheid*) dari hukum dan pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Berarti pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.⁷³

Apabila dilihat dari sisi lembaga peradilan, maka kepastian hukum itu tidak lain daripada apa yang dapat atau yang boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki seseorang tidak dapat dibatalkan oleh hakim. Kepastian hukum berisikan tentang pemenuhan atas keadilan dalam suatu peraturan Perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum.

Oleh karena itu, kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Kepastian hukum akan tercapai bila peraturan yang diterbitkan memenuhi peraturan formal berkenaan dengan bentuk peraturan sesuai tata urutan perundang-undangan dan secara substansial materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang relevan lebih tinggi tingkatannya.

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi aspek penting untuk dianalisis karena memainkan peran sentral dalam hubungan antara kreditur, debitur, dan lembaga pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, baik dalam hal pendaftaran, eksekusi, maupun perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam pelaksanaan hukum tetapi juga

⁷³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 42.

memberikan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor.

Dengan demikian kepastian hukum adalah fondasi dari sistem hukum yang efektif. Dalam konteks jaminan fidusia, kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan, stabilitas, dan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa kepastian hukum, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepastian hukum harus menjadi prioritas dalam setiap reformasi hukum.

